



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ketenong, 15 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Reko Hernando, S.H., CPM., CPArb., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RHP, yang beralamat di Jalan Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Telepon/WA 085267098951. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email email rekoernando1989@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK-RHP/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong di bawah Register Surat Kuasa Nomor 5/44/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 25 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Karang Dapo, 06 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS guru agama di SDN 48 Lebong, bertempat tinggal di Desa Karang Dapo Bawah, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 25 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2008 di rumah orang tua Penggugat di Desa Ketenong I Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara, tanggal 27 Februari 2008;
- 2.-----Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat Di Desa Ketenong I, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di Perumahan SMK di Desa Bentangur, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di kontrakan di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di Perumahan SD 31 di Desa Kota Agung, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 8 tahun sampai pisah tempat tinggal;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai Isteri, sehingga setiap kali mengambil tindakan Tergugat tidak pernah meminta izin dari Penggugat; \

5.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Lahir dan batin, dan Tergugat tidak pernah sadar akan tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarga;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2023, Ketika Tergugat ketahuan mempunyai wanita idaman lain atau berselingkuh dan terjadilah keributan;

7. Bahwa sejak bulan agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang terletak di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat tinggal di Desa Karang Dapo Bawah, Kecamatan Lebong selatan, Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8.-----Bahwa atas pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9.-----Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga;

10.-----Bahwa status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru Sekolah Dasar Negeri 31 Kabupaten Lebong, untuk mengurus perceraian telah mendapat izin dari Bupati Lebong atas dasar surat pernyataan ingin

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dari Penggugat dengan surat keputusan Bupati Lebong Nomor 128 tahun 2024 tanggal 28 Februari 2024;

11.- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Terhadap Penggugat;\
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relas* Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 25 Maret 2024 dan tanggal 03 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penggugat menyerahkan kelengkapan surat kuasa Penggugat berupa:

1. Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK-RHP/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register Surat Kuasa Nomor 5/44/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 19 Maret 2024;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Dewan Pimpinan Nasional PPKHI Nomor Induk Anggota 01.002116 atas nama Advokat Reko Hernando, S.H., CPM., berlaku hingga 25 November 2025;

3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W8.U/65/HK/XI/2021 atas nama Reko Hernando, S.H., tertanggal 25 November 2021;

Bahwa Hakim telah membacakan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 128 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, yang dikeluarkan oleh Bupati Lebong tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tanggal 27 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat tanggal lahir, Curup, 27 September 1967, agama Islam, pendidikan S1 (PGSD), pekerjaan PNS (guru SD 31 Lebong), bertempat tinggal di Desa Kota Agung, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi merupakan sepupu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih tentang dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, meski Tergugat juga bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Agustus 2023 saat Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain. Saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat;
- Bahwa usai kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Saksi 2, tempat tanggal lahir, Karang Anyar, 31 Juli 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan P3K, bertempat tinggal di Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan adik ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, meski Tergugat juga bekerja sebagai PNS;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Agustus 2023 saat Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain. Saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat;
- Bahwa usai kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap menginginkan perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* dapat disidangkan di Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 27 Februari 2008 di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relas* Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 25 Maret 2024 dan tanggal 03 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provisi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini" dan Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyertakan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 128 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, yang dikeluarkan oleh Bupati Lebong tanggal 28 Februari 2024, sehingga dalam perkara *a quo* syarat administrasi perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 3;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar sejak pertengahan tahun 2023 dikarenakan Tergugat tidak pernah menghargai

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai isteri dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Agustus 2023 saat Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang. Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasar Pasal 1865 KUHPerdara jo Pasal 283 R.Bg, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P., berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Februari 2008 di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P., telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian dan kedudukan para saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi di persidangan, Hakim mengkonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 27 Februari 2008 di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, meski Tergugat juga bekerja sebagai PNS;
3. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Agustus 2023 saat Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut memegang peranan yang penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim patut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih tengkar secara terus-menerus sejak pertengahan 2023 hingga

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023, hal mana telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan. Pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya, karenanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, serta keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996 yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999 sebagai pendapat sendiri bahwa “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...”

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1445 Hijriah oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulvayana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut disampaikan melalui akun aplikasi e-court Kuasa Penggugat dan diberitahukan kepada Tergugat.

Hakim,

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses	:	Rp 75.000,00
Panggilan	:	Rp 34.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp 179.000,00</u>

Terbilang seratus tujuh puluh sembilan rupiah.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Lbg